



**NOMOR 18**

**TAHUN 2008**

---

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN PERIJINAN  
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah  
Nomor 4 Tahun 2008 telah diatur ketentuan  
tentang Pelayanan Perijinan di Bidang  
Perindustrian dan Perdagangan;

b. bahwa untuk tertib dan teraturnya  
pelaksanaan pelayanan perijinan di bidang  
perindustrian dan perdagangan serta  
pembinaan, pengendalian dan pengawasan,  
maka perlu menetapkan petunjuk  
pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie Tahun  
1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) Undang-  
Undang Pembatasan Perusahaan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965  
tentang Pergudangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1981  
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  
tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1982  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984  
tentang Perindustrian (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3685),  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18  
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan / atau Jasa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/KP/1974 tentang Penetapan Kembali Biaya Administrasi Gudang / Ruangan Serta Ketentuan Pembayaran Bagi Yang Terlambat Membayar;

23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep.2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pasar Modern;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199 / MPP/Kep/16/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302 / MPP/Kep/10/2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol;

29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Seri C);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Retribusi Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau Badan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perindustrian dan perdagangan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perindustrian dan perdagangan.

8. SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perijinan.
9. Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perijinan.
10. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atau badan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
11. Ijin adalah ijin di bidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk melengkapi dan memperjelas mekanisme / prosedur pelayanan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Tujuan dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan berjalan lancar, tertib, efisien dan efektif.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah setiap usaha yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan.

### BAB IV JENIS PERIJINAN

#### Pasal 4

Jenis-jenis perijinan perindustrian dan perdagangan terdiri dari :

1. Tanda Daftar Industri (TDI);
2. Ijin Usaha Industri (IUI);
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
6. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal;
7. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB);
8. Surat Tanda Daftar Usaha Waralaba (STDUW);
9. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK); dan
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

### BAB V PROSEDUR PERIJINAN

#### Pasal 5

- (1) Permohonan ijin yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 44, Pasal 62, Pasal 73, Pasal 92, Pasal 96, dan Pasal 107 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 diajukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Perijinan diselesaikan sesuai dengan waktu permohonan yang telah ditetapkan dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 63, Pasal 75, Pasal 93, Pasal 97 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
- (3) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan dan penandatanganan perijinan kepada Kepala SKPD Perijinan.
- (4) Walikota dapat mencabut dan menarik kembali pendelegasian dimaksud pada ayat (3) jika dari hasil evaluasi menegakan kinerja pelayanan perijinan oleh Kepala SKPD Perijinan dinilai kurang memuaskan.
- (5) Ijin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Perijinan.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme koordinasi antara SKPD dan SKPD Perijinan dalam menerbitkan surat ijin adalah :
  - a. SKPD Perijinan menelaah persyaratan administratif penerbitan dan menandatangani surat-surat ijin dalam batas formalitas ijin, teguran, pembekuan dan pencabutan ijin; dan
  - b. SKPD menelaah kondisi fisik perusahaan, persyaratan materil, rekomendasi penerbitan ijin, pembinaan, pengawasan, dan rekomendasi pembekuan dan pencabutan ijin.
- (2) Kepala SKPD Perijinan bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya tuntutan hukum dalam pencabutan ijin.

- (3) Kepala SKPD baik diminta ataupun tidak berkewajiban membantu Kepala SKPD Perijinan dalam menyelesaikan masalah tuntutan hukum perijinan.
- (4) Tata prosedur pelayanan seluruh perijinan di SKPD Perijinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### BAB VI

#### TATA CARA UNTUK MEMILIKI SIUP PERUBAHAN

##### Pasal 7

- (1) Pengusaha mengajukan permohonan perubahan SIUP (SP-SIUP) dan ditunjukkan kepada SKPD Perijinan.
- (2) SP-SIUP harus ditandatangani diatas materai yang cukup oleh pemilik atau pengusaha atau penanggungjawab perusahaan perdagangan.
- (3) SP-SIUP dilampiri dengan KTP pemohon dan SIUP lama.

#### BAB VII RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Setiap permohonan perijinan dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan menurut masing-masing perijinan yang dimohon sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.
- (2) Retribusi dibayar oleh pemohon setelah diterbitkan SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Retribusi dibayar dimuka melalui SKRD setelah seluruh persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 telah dipenuhi oleh pemohon.
- (4) Retribusi dibayar ke Kas Daerah.

#### BAB VIII HERREGISTRASI

##### Pasal 9

- (1) Perijinan yang harus melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) adalah :
  - a. IUTM;
  - b. SIUP MB;
  - c. TDLPK; dan
  - d. TDP.
- (2) Permohonan herregistrasi perijinan diajukan kepada SKPD Perijinan sesuai batas waktu dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
- (3) Pemilik perusahaan yang lalai melaksanakan herregistrasi perijinan akan berakibat dibekukannya perijinan setelah sebelumnya diperingatkan secara tertulis oleh Kepala SKPD Perijinan.

#### BAB IX PENCABUTAN PERIJINAN

##### Pasal 10

- (1) Pemilik perusahaan yang melanggar diberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dan diberikan jangka waktu setiap peringatan 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) kali diberikan peringatan tidak melakukan perbaikan, maka perijinan dapat dicabut.
- (3) Sebelum melakukan pencabutan ijin, Kepala SKPD berkoordinasi dengan Kepala SKPD lainnya dan kemudian diterbitkan Surat pencabutan oleh SKPD Perijinan.
- (4) Dengan dicabutnya perijinan, maka seluruh kegiatan usaha dihentikan dan ditutup.
- (5) Kepala SKPD Perijinan memasang tanda penutupan di lokasi usaha.
- (6) Dengan dicabutnya ijin, maka perijinan lainnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

#### Pasal 11

Ijin diterbitkan kembali melalui prosedur awal perijinan dan pemilik perusahaan menyampaikan surat pernyataan telah diperbaikinya kesalahan yang dilakukan pada perijinan sebelumnya.

### BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dilaksanakan baik terhadap pemegang ijin maupun terhadap masyarakat umum.

- (3) Pembinaan terhadap masyarakat umum dapat memanfaatkan media massa yang ada ataupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengawasan teknis pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan perijinan dan permohonan daftar ulang perijinan;
  - b. penerapan jatuh tempo (ketetapan/ketaatan daftar ulang) perijinan;
  - c. lokasi kegiatan penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan; dan
  - d. pendataan kegiatan perindustrian dan perdagangan.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan Kepala SKPD apabila menemukan pelanggaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan dan atau merasakan dampak negatif kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan baik yang telah memiliki perijinan atau tanpa perijinan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Surat ijin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan harus mendaftarkan kembali ke SKPD untuk mendapatkan Surat Ijin yang berlaku berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Selama SKPD Perijinan belum terbentuk, maka pelayanan perijinan untuk sementara waktu dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Kepala SKPD melaksanakan tugas menerbitkan dan menandatangani surat ijin sesuai dengan mekanisme persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, hingga SKPD Perijinan telah terbentuk dan telah operasional.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Bentuk formulir permohonan Surat Tanda Daftar Industri, Surat Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Tanda Daftar Gudang, Surat Ijin Usaha Toko Modern, Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal, Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Surat Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal, Surat Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, Surat Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana contoh-contoh tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Juli 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd

HASANUDIN MANAP

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 18